

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : DWI ERLINDA PUTRI
NOMOR POKOK MAHASISA : 220408001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

(Putusan No 412/Pdt.G/2023/PA, Tlk)

NAMA : DWI ERLINDA PUTRI

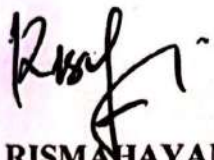
NPM : 220408001

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I

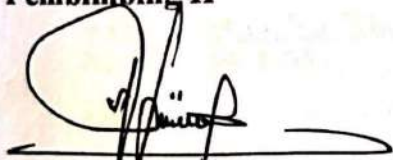
Tanggal 27 April 2026



RISMAHAYANI, SH.,MH
NIDN. 1003038303

Pembimbing II

Tanggal 02 April 2026



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui
Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN CERAH GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR
412/Pdt.G/2023/PA.Tlk)**

NAMA : DWI ERLINDA PUTRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408044
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Mei 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN.1008128001

Anggota



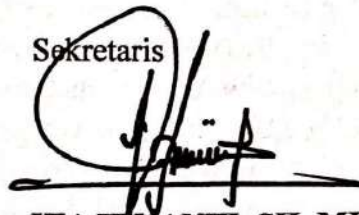
RISMA HAYANI, SH., MH
NIDN.1003038303

anggota



APRINELITA, SH., MH
NIDN.1030048403

Sekretaris



ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN.1019098102

Anggota



Dr AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN.1010048801

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN.1008128001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Erlinda Putri
NPM : 220408001
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Simandolak, 26 Februari, 2004
Alamat Rumah : Dusun Simarondan RT 003/RW 002 Desa Simandolak
Kecamatan Benai
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK
KUANTAN (Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Simandolak, 12, Mei 2026

Yang menyatakan

Dwi Erlinda Putri

ABSTRAK

Meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya cerai gugat yang berujung pada penjatuhan talak bain sughra. Talak bain sughra merupakan bentuk perceraian dalam hukum Islam yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan secara langsung tanpa adanya hak rujuk selama masa iddah, sehingga menimbulkan implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Dalam praktiknya, perceraian seringkali disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidak harmonisan yang tidak dapat didamaikan kembali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta implikasi hukum yang timbul dari penjatuhan talak bain sughra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, guna menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk, hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan aspek non-yuridis meliputi kondisi sosial, psikologis, dan fakta persidangan seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Selain itu, penjatuhan talak bain sughra memiliki implikasi hukum berupa putusannya hubungan suami istri secara langsung tanpa hak rujuk, namun tetap memungkinkan untuk menikah kembali dengan akad baru. Akibat hukum lainnya adalah berakhirnya hak dan kewajiban suami istri, kecuali keajiban tertentu seperti nafkah iddah, mut'ah, serta tanggung jawab terhadap anak yang tetap melekat pada kedua orang tua.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Talak Bain Sughra, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah ST yang Maha Kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Perceraian Pada Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk**". Selain itu banyak hal yang penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan Skripsi ini. Namun akhirnya Skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik, semangat dan do'a.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda **Wanrajab** dan Ibunda Tersayang **Murniati** yang selalu mendoakan, mengajarkan pentingnya pendidikan serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan untuk Abang dan adik tersayang Hendri, Naswa Fadilah Putri kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, Spd.I.,M.pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan.M., S.Sos.,M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H.,M.H** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu **Rismahayani, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Ita Iryanti, SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir. dan Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta memperlancar Proses administrasi selama perkuliahan.
6. Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam memenuhi persyaratan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

assalamu'alaikum. Wr.wb

Simandolak 05 , Januari , 2026

Penulis

DWI ERLINDA PUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori hukum Perkawinan.....	10
2. Teori Gugatan.....	14
3. Teori Kekuasaan kehakiman.....	17
F. Kerangka Konseptual.....	20
G. Metodologi Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	27
1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	27
2. Visi Misi Lemabag/Instansi.....	30
3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi.....	31
4. Tugas, Fungsi, dan wewenang Lembaga/Instansi.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Talak Bain Sughra.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Cerai Gugat Pada Putusan No	
412/Pdt.G/2023/PA.Tlk.....	45
B. Implikasi Penjatuhan Talak Bain Suhgra Terhadap Hak Dan Keajiban Para Pihak	
Pasca Perceraian.....	51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut pembentukan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam struktur sosial. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap status hukum para pihak maupun terhadap kedudukan anak, harta kekayaan, dan hak serta kewajiban antar suami-istri. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat.¹

Perkawinan juga bisa disebut institusi dan hukum yang menjadi dasar pembentukan keluarga. Di Indonesia, konsep perkawinan dipengaruhi oleh warisan Kitab Undang-undang Hukum perdata yang mengatur aspek keperdataan dari perkawinan. Dalam (KUH per), perkawinan dilihat sebagai hubungan perdata antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang tetap dan diakui secara hukum.²

Perubahan utama yang dibawah UU No. 16 Tahun 2019 adalah penyamaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebelumnya, pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan perubahan ini, hukum nasional

¹ Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Semarang 2021 Hal 54

² Ahyono Darmabarata, *Hukum perkawinan menurut KUH perdata* (termasuk pasal 26 KUH perdata terbit 2012

memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan sekaligus memperkuat diskriminasi dan instrumen hak asasi manusia.³

Selain itu, mekanisme dispensasi diperketat. Orang tua atau ahli hanya dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan jika terdapat alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung, dan pengadilan wajib mendengar pendapat calon mempelai. Perubahan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik perkawinan anak dan menekankan angka perceraian di usia muda.⁴

Konsep monogami dalam Perkawinan, Konsep ini adalah telah dijelaskan di dalam hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) berasaskan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya, Pengertian ini, setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya suami, pengertian ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat Monogami, Perkawinan dalam (KUH Per) hanya memastikan bahwa Pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimemahami pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per).⁵

Dalam (KUH Per), pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal

³ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI (2019)

⁴ Kementerian agama RI, kemenag usulkan revisi uu perkawinan (2025) <https://kemenag.go.id/nasional/mengusulkan-revisi-uu-perkawinan> pdf Di akses pada 01 Oktober 2025 pukul 21.19

⁵ *Kitab undang undang Hukum KUH Per, KUHP, KUHPA*, Jakarta 2015, Hal 15

103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁶

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.⁷

Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.⁸ Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, 2015, Hal. 132.

⁷ anjik Saleh, , *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus, 2015, Hal.47

⁸ Rekso iboo, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudus, 2015, Hal. 47.

kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan dan garis yang menyimpang, antara laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.⁹

Perkawinan dilarang jika antara laki-laki dan ipar perempuan, karena, perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia atau, jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk dengan orang lain. Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara, atau cucu laki saudara, yang sah atau tak sah.¹⁰

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali yang diucapkan oleh mempelai pria dan ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi, Akad nikah bukan hanya formalitas, tetapi merupakan akad (perjanjian suci) yang mengikat secara agama, sosial, dan hukum. Dalam prosesnya, wali dari pihak mempelai wanita menyatakan penyerahan (ijab) terhadap putrinya kepada mempelai pria, lalu mempelai pria menyatakan penerimaannya (kabul) secara jelas, tegas, dan dalam satu majelis yang sama¹¹.

Apabila kita kaji definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum keluarga maka dapat di kemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampunan, dan peralihan. Namun, di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan

⁹ KUH perdata tentang perkawinan Hal 17

¹⁰ Ibid Hal 17

¹¹ Ibid Hal 3

karena apabila mengkaji ketiga hal itu, telah mencakup secara singkat tentang pembahasan kekuasaan orang tua, pengampunan, dan perwalian.¹²

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Hak dan kewajiban antara suami-istri
2. Hak dan kewajiban antara
3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan.¹³

Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga semacam ini disebut juga dengan keluarga inti yang baru. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah sekelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan terjadi melalui perkawinan.¹⁴

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya Berdasarkan hak rujuk (kembali kepada ikatan pernikahan), diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Talak Raj'i dan Talak Ba'in. Talak raj'i adalah talak yang masih memberi kesempatan kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama istri masih berada dalam masa 'iddah. Talak ini mencakup talak satu dan talak dua yang tidak disertai tebusan. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan bahwa talak

¹² Salim hs, *pengantar hukum perdata tertulis*, yogyakarta 2001, Hal 56

¹³ Ibid hal 59

¹⁴ P.N.H, Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* tentang jakarta 2014 Hal 147

yang dapat dirujuk adalah dua kali, kemudian suami dapat menahan atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik.

Sementara itu, talak ba'in adalah talak yang memutuskan hubungan suami istri sehingga suami tidak dapat rujuk kepada istrinya selama masa 'iddah. Hubungan hanya dapat dipulihkan dengan akad nikah baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ba'in sughra yang memutuskan perkawinan tetapi masih memungkinkan kedua pihak menikah kembali setelah masa 'iddah selesai dan ba'in kubra, yaitu talak tiga. Dalam ba'in kubra, suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri, kemudian bercerai. Ketentuan ini berdasar pada QS. Al-Baqarah ayat 230.¹⁵

Tabel 1.1

Data Awal Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Tahun	Jumlah
1	2021	373
2	2022	335
3	2023	363
4	2024	337
5	2025	401

Sumber Data : *Pengadilan Agama Teluk Kuantan*

¹⁵ .Jamaluddin,Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkwinan*,Sulawesi, 2016, Hal 92

Salah Satu Kasus yang penulis angkat yaitu kasus Perceraian dengan Kronologis Kasus Cerai Gugat oleh istri, Sebuah Rumah Tangga yang dialami oleh Yulianti (30) tahun dan Andi (32) tahun, Yulianti seorang istri dan ibu rumah tangga, yang memiliki satu anak laki-laki dan Andi seorang suami yang bekerja sebagai irasasta, Yulianti dan Andi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 januari 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Setelah menikah Yulianti dan Andi hidup rukun dan damai sebagai suami istri dan membina rumah tangga di rumah Bersama di Dusun marga suka jaya, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir selama lebih kurang 7 Tahun, sampai dengan berpisah. Selama hidup suami istri Yulianti dan Andi belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikarunia 1(satu) orang anak yang bernama Andika Yogi Pratama, Beringin Jaya, 22 Maret 2012. Baha sejak tahun 2018 antara Yulianti dan Andi sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami istri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena disebabkan oleh Andi Melakukan KDRT kekerasan fisik kepada Yulianti dalam bentuk di pukul dan ditampar, dan Andi telah juga berselingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Yulianti dan telah menikah secara sirih dengan selingkuhannya pada tahun 2020. Kemudian andi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Yulianti dan anak kurang lebih selama 4 tahun. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan juli 2019, Yulianti dengan Andi sudah pisah sampai sekarng telah berjalan lebih kurang 4 tahun. Yulianti dan Andi telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Yulianti dan Andi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri. Yulianti telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor register perkara 412/Pdt.G/2023/PA.TLK. tanggal 12 Desember 2023.

Penulis mengangkat kasus ini karena Kasus ini memperlihatkan adanya KDRT, penelantaran nafkah, serta perselingkuhan yang dilakukan oleh suami hingga menikah secara sirih dengan perempuan lain. Situasi ini menunjukkan perlunya kajian yuridis mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada istri dan memastikan baha hak-hak perempuan terpenuhi. Kajian ini penting sebagai contoh konkret peran hakim dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan yang menggugat cerai.

Maka Judul yang penulis angkat yaitu “ **TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang diteliti dengan perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Cerai Gugat Pada (PUTUSAN NOMOR 412/Pdt.g/2023/PA.Tlk) ?
2. Apa Implikasi Penjatuhan Talak Bain Shugra Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti, adapun tujuan yang hendak di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Cerai Gugat Pada (PUTUSAN NOMOR 412/Pdt.g/2023/PA.Tlk)
2. Untuk mengetahui Apa Implikasi Penjatuhan Talak Bain Shugra Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pasca Perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan Penelitian ini dapat menguatkan landasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban penghianatan dalam rumah tangga, sehingga mendukung penguatan teori keadilan berbasis gender dalam sistem hukum nasional.
- b. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi akademis dan peneliti hukum lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perceraian, cerai gugat, dan dinamika keluarga Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan Memberikan pemahaman hukum masyarakat, khususnya para istri, tentang hak-hak mereka dalam rumah tangga serta legalitas gugatan cerai yang diajukan akibat perceraian suami istri.
- b. Diharapkan Menjadi bahan rujukan bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan keluarga dalam mendampingi korban yang ingin mengajukan cerai gugat karena mengalami penghianatan.
- c. Diharapkan Meningkatkan kesadaran hukum bahwa perselingkuhan dapat dijadikan dasar gugatan cerai gugat yang sah di mata hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian¹⁶

1. Teori Hukum perkawinan

Hukum perkawinan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang tata cara, syarat, dan akibat hukum dari suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, hukum perkawinan mengandung pengertian yang luas, mencakup aspek keperdataan, keagamaan, sosial, dan moral. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal 125

¹⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2019

sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah WaRahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbedabeda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.¹⁹

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 UUP, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan Istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu;

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.²⁰

Dasar Hukum Perkawinan

1. Wajib. Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.
2. Sunnah (Dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum

¹⁸ Tinuk Di Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, 2020, Hal 1

¹⁹ Ibid Hal 2

²⁰ Ibid Hal 3

memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.

3. Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan.
4. Makruh. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah.
5. Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak.²¹

Azas- Azas Perkawinan

1. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari pada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
3. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat,
5. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.

²¹ Ibid Hal 4

6. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya.²²

Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
2. Terdapat ijab yang diucapkan ali atau pengantinya.
3. Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinya.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu

1. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai.
2. Keridhoan mempelai.
3. Adanya ali nikah.
4. Adanya saksi nikah.²³

KUH (kitab undang-undang hukum) Perdata mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya Pasal 26 s/d Pasal 102. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa dalam melihat perkawinan, UU (undang-undang) hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataannya saja. Dengan begini UU melihat bahwa adanya unsur penting lain dalam perkawinan yaitu agama. Selanjutnya, UU ini menuliskan secara tegas baha perkawinan harus terdapat didalamnya kebebasan kata sepakat antar calon pengantin. Pengertian sederhana yang dituliskan dalam KUH Perdata merupakan; “Sebuah perjanjian

²² Ibid Hal 7

²³ Ibid Hal 8

antara dua orang (laki-laki dan anita) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama.²⁴

KHI (kompilasi hukum islam) juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada Bab 11, pasal 2 yaitu; Perkawinan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (gholiidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah.²⁵

2. Teori gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 132 KHI). Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 KHI).²⁶

Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas

²⁴ Ibid Hal 19

²⁵ Ibid Hal 20

²⁶ P.N.H,Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*,Jakarta 2014,Hal 101

bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut (Pasal 134 KHI).

Selanjutnya menurut Pasal 136 KHI, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu (Pasal 137 KHI).

Panggilan Sidang

Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka, akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan

disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan (Pasal 138 KHI).²⁷

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang aktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Dalam hal sudah dilakukan pengumuman melalui surat kabar atau mass media dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (Pasal 139 KHI).²⁸ Apabila dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Perakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 140 KHI).

Pemeriksaan Gugatan Perceraian

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tentang

²⁷ Ibid Hal 102

aktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat meninggalkan penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama (Pasal 141 KHI).

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami-istri datang sendiri atau meakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri (Pasal 142 KHI). Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan ke dua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 143 KHI).²⁹

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan.³⁰

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

²⁹ Ibid Hal 103

³⁰ Bambang sutiyo & sri hastuti, *aspek perkembangan kekuasaan kehakiman*, 2000, Hal 18

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.³¹

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal

³¹ Hakim, Hakim. *Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum*. 2018.

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak masa Reformasi, diaali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara manuntu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.³²

Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³³

Masing-masing peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang undangan sebagaimana terurai dibawah ini. Di dalam Mahkamah Agung, Mahkamah agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Undonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung Adalah :

1. Mahkamah Agung bertugas dan berenang memeriksa dan memutus
 - a) Permohonan Kasasi;
 - b) Sengketa tentang keenangan mengadili;

³² Sudirman, *hukum acara peradilan agama*, sulaesi selatan, Hal 1

³³ Ibid Hal 2

- c) Permohonan peninjauan kembali
- 2. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat undang-undang terhadap undang-undang
- 3. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang³⁴

Mahkamah agung berwenang juga :

- a. Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili
- b. Mahkamah agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang republik indonesia berdasar peraturan yang berlaku³⁵

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

1. **Tinjauan Yuridis** berarti mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.³⁶
2. **Peceraian** adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum positif indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah adanya upaya damai yang tidak berhasil.³⁷

³⁴ Ibid Hal 3

³⁵ Ibid Hal 4

³⁶ M. Maran & Jimmy, *Kamus hukum*, Surabaya, 2019 Hal 651

³⁷ Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata*, Jakarta, 2020 Hal 162

3. **Gugatan** adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak atau kepentingannya yang dianggap dilanggar oleh pihak lain. Gugatan diajukan oleh orang atau badan hukum yang berkepentingan untuk memohon kepada hakim agar memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak.³⁸
4. **Cerai gugat** adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui Pengadilan Agama karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, cerai gugat merupakan hak yang diberikan kepada istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan jika dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi.³⁹
5. **Pengadilan Agama** adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam.⁴⁰

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping di gunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga di gunakan agar mempermudah data guna kelancaran penyusunan penulisan Skripsi ini.

1. Jenis Sifat Penelitian

a. Jenis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Sosiologis empiris adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan kajian terhadap fakta

³⁸ Yahya harahap, Hukum *acara perdata*, jakarta, 2020, Hal 42

³⁹ UU No 16 tahun 2019 tentang perkainan

⁴⁰ UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

dan realitas sosial yang dapat diamati secara langsung. Setiap kesimpulan harus didasarkan pada data hasil observasi, survei, atau penelitian lapangan, sehingga bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis sosial tidak bergantung pada asumsi, tetapi pada bukti nyata yang terjadi dalam masyarakat.

b. Sifat

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang undangan yang berkaitan dan mengamati fakta empiris yang terjadi di lapangan, terutama terkait interaksi masyarakat, institusi hukum dan aparat penegak hukum dengan pertimbangan hakim pada perkara Perceraian Pada Gugatan Cerai Gugat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Perceraian Pada Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan lokasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang beralamat di Jl. Rustam S, Abrus No 10 Sungai Jering, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses Perceraian Pada Gugatan Cerai Gugat.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.

Sampel adalah Sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu jumlah sampel yang meakili seluruh populasi yang di tetapkan terlebih dahulu oleh peneliti terlebih dahulu oleh peneliti terlebih dahulu untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Hakim	3 orang	1 orang	33,33%
2	Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		4 orang	2 orang	

5. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terdiri dari diteliti. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini.

1. Bahan Hukum Primer

Hukum Primer Adalah data yang menjunjung dalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap dari data primer. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan tertulis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen- dokumen resmi.

Sumber data sekunder yang digunakan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Komplikasi Hukum Islam
- c. Literatur hukum berupa buku teks, artikel jurnal, skripsi, dan karya ilmiah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini bukan sumber hukum yang mengikat secara langsung, tetapi membantu memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi, atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan ini bersifat pendukung, untuk menemukan, memahami, dan menelusuri sumber hukum lainnya.

6. Alat pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴¹.Tujuannya untuk memperoleh informasi valid, fakta, atau pemahaman mendalam mengenai sesuatu, baik dalam konteks penelitian,

Dengan observasi ini penulis juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk di analisis.

b. Wawancara

Wawancara penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara dengan responden, Kegiatan ini melibatkan komunikasi verbal, sering kali tatap muka, dan bertujuan untuk menggali informasi mendalam, fakta, yang terikat dengan daftar yang telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti

c. Studi Pustaka (library research)

Digunakan untuk memperoleh data dari buku, jurnal, dan dokumen, hukum yang relevan dengan dan hukum keluarga islam Kegiatan ini berfokus pada penelusuran pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen untuk memecahkan masalah penelitian.

⁴¹ Choli Narbuko, Abu Acmadi, *Metodelagi Penelitian*, Jakarta, 2005, Hal 192

7. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengevaluasi isi putusan serta peraturan hukum yang berlaku. Yakni mengidentifikasi unsur-unsur normative dalam putusan, yakni membandingkan fakta hukum di persidangan dengan syarat hukum poligami, yakni menilai rasionalitas pertimbangan hakim, dan menarik Kesimpulan mengenai kesesuaian putusan dengan atas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.⁴²

⁴² Salim HS, *penerapan teori hukum pada penelitian* jakarta, 2016 Hal 75

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00-1°00 ' Lintang Selatan dan 101° 02' -101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656.03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawaan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam, dengan Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.⁴³

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, Yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi jumlah dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas Kecamatan Kuantan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari Kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan

⁴³ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.⁴⁴

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pemebentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan dinanti-⁴⁵nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bearada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pada 28 Agustus 2023, dilakukan pembersihan lahan untuk mendirikan gedung baru PA Teluk Kuantan. Lahan tersebut terletak di Jl. Rustam S. Abrus, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Pembersihan meliputi rata tanah (pohon dan semak dibabat), sebagai langkah awal pembangunan gedung permanen.

Proyek pembangunan direncanakan berlangsung selama 330 hari kalender, dengan target selesai sekitar Juli 2024. Tujuan pembangunan gedung baru menyediakan sarana peradilan agama yang representatif, memberikan

⁴⁴ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

⁴⁵ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

kenyamanan bagi aparaturnya dan masyarakat pencari keadilan, serta mendukung kinerja PA Teluk Kuantan. Setelah konstruksi, pada 7 Agustus 2024, dilakukan penyalaan listrik di gedung kantor baru artinya gedung sudah siap secara operasional: pasokan listrik telah aktif, menandakan kelengkapan infrastruktur untuk operasional sehari-hari.

Gedung baru PA Teluk Kuantan secara resmi diresmikan melalui acara syukuran/tasyakuran pada 5 Februari 2025. Acara ini menandai pemindahan resmi ke gedung baru. Pada kesempatan peresmian, juga dilakukan penandatanganan beberapa nota kerja sama (MoU) penting antara PA Teluk Kuantan dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pembda Kuansing), aparat penegak hukum (seperti kepolisian), dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi pelayanan hukum dan administrasi di kabupaten.

Acara ini dihadiri pejabat dari berbagai kalangan unsur pemerintahan daerah, peradilan, dan lembaga terkait menunjukkan pentingnya gedung baru ini bagi pelayanan publik di Kuansing. Pemindahan ke gedung baru dan peresmian 2025 menandai babak baru bagi PA Teluk Kuantan dari kantor sementara ke institusi dengan bangunan tetap dan fasilitas memadai, diharapkan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada:

1. Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag | Tahun 2019 sampai Tahun 2020
2. Niva Resna, S.Ag | Tahun 2020 sampai 2023
3. Genius Virades S.H | Tahun 2023 sampai sekarang⁴⁶

⁴⁶ Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

- Visi
“Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung”
- Misi
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan
 2. Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatus Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.⁴⁷

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu adalah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

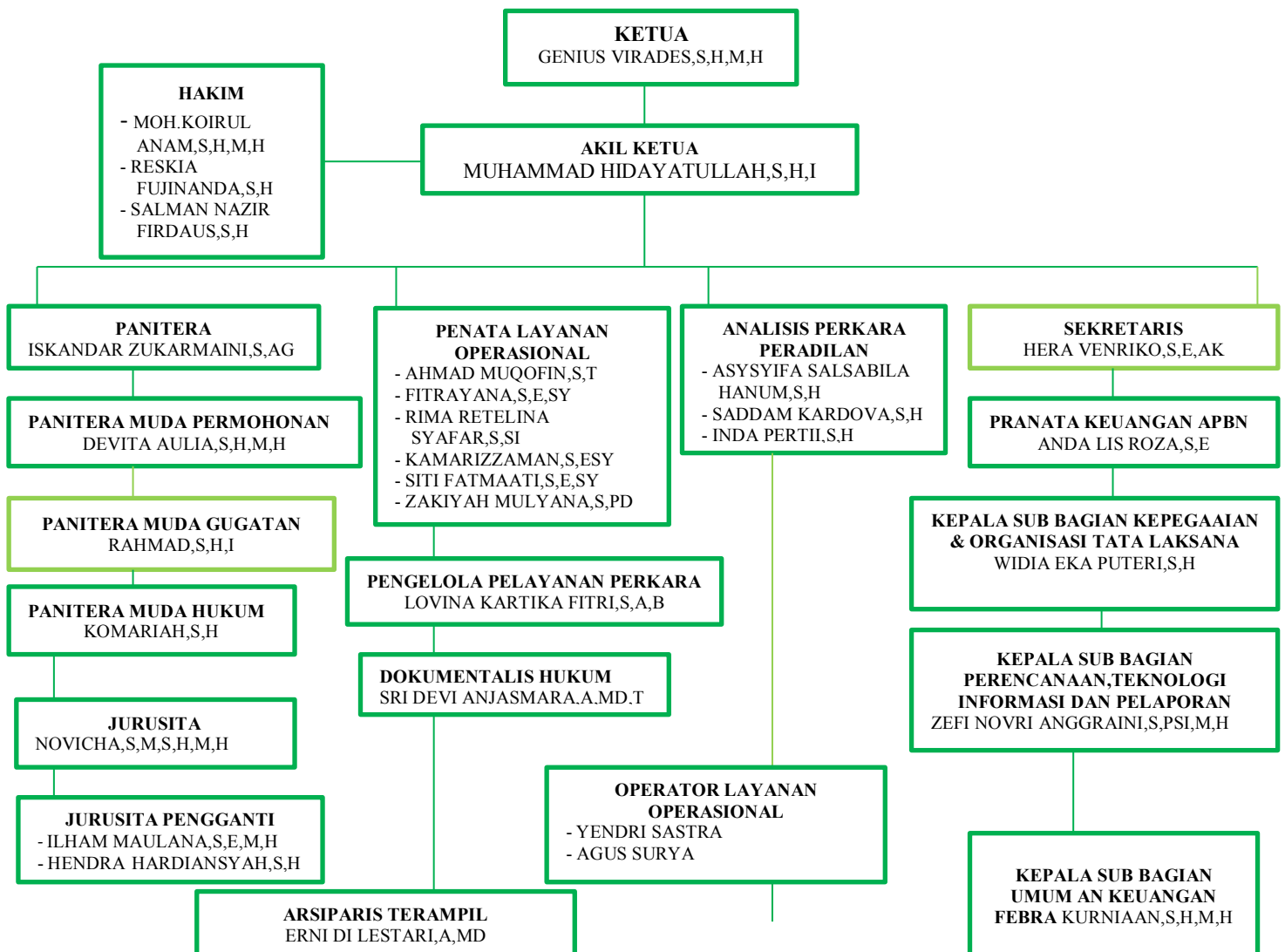
Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja.

⁴⁷ Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN



SUMBER : *Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2026*

4. Tugas, Fungsi dan wewenang Lembaga/Instansi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut:

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan baha Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, Hibah,, akaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah srta pengangkatan Anak;⁴⁸

Tugas Pokok pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

a. Perkawinan

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Izin nikah | 10. Penunjukan orang lain sebagai ali |
| 2. Izin poligami | 11. Pencabutan kekuasaan orang tua |
| 3. Hak bekas istri | 12. Penolakan kawin campur |
| 4. Harta bersama | 13. Ganti rugi terhadap wali |
| 5. Hadnanah | 14. Nafkah anak oleh ibu |
| 6. Wali adhal | 15. Pencegahan nikah |
| 7. Cerai talak | 16. Pengesahan anak |
| 8. Itsbat nikah | 17. Penguasaan anak |

⁴⁸ Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan

9. Cerai gugat

18. Pembatalan nikah

10. Dispensasi Nikah

19. Asal-usul anak

b. Ekonomi Syari'ah

1. Bank syari'ah

7. Pegadaian syari'ah

2. Bisnis syari'ah

8. Rensuransi syari'ah

3. Asuransi syari'ah

9. Reksadana syari'ah

4. Sekuritas syari'ah

10. Pembiayaan syari'ah

5. Lembaga keuangan mikro syari'ah

7. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka

6. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah

menengah syari'ah

c. Waris

1. Gugat waris

2. Penetapan ahli waris

d. Infaq

e. Hibah

f. wakaf

g. wasiat

h. Zakat

i. Shadaqah

j. Pengangkatan Anak berdasarkan Huku Islam dll⁴⁹

2. Fungsi

Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a) . Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

⁴⁹ Data Pengadilan Agama Teluk kUantan

- b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding,Kasasi,dan Peninjaun Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan nan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang bergama Islam.
- f) Akta Keahli warisan dibaah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengaasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempuntai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Hakim, Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum , Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer paling kecil yang menjadi bagian dari masyarakat yang terdiri dari paling sedikit dua orang yang dilandasi karena jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan kain maupun adopsi. Hubungan yang dibentuk ini terjadi oleh karena sifat naluriah yang dimiliki oleh setiap orang untuk

⁵⁰ Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan

mengadakan interaksi yang diperlukan selain karena pada dasarnya orang memerlukan orang lain atau disebut *zoon politicon*. Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Setiap anggota keluarga idealnya tinggal bersama dalam satu atap dengan suami atau ayah menjadi kepala keluarga.⁵¹

Kepala keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan memberikan rincian dengan jelas bahwa Suami adalah kepala keluarga dan Istri sebagai Ibu rumah tangga. Keluarga terbentuk oleh karena adanya perbuatan hukum berupa perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai ikatan dan perhubungan batin dengan seorang perempuan secara dua arah dan mengadakan perkawinan atas persetujuan keduanya dan menjadi keluarga untuk melanjutkan keturunannya.

Selain itu keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran baik sebagai suami dan istri ataupun orang tua dengan anak. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan bersama sebagaimana juga dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan.⁵²

Banyak ahli menguraikan pengertian tentang keluarga sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa ahli tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Marilyn M. Friedman (1998) menyatakan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dimana individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.

⁵¹ Diana R.. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.Sc., *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta, 2023, Hal 1

⁵² Ibid Hal 2

2. Duval (1986) menguraikan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.
3. Salvicion G Bailon dan Aracelis Maglaya (1978) berpendapat bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.⁵³

Dari ketiga pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah sebagai berikut:

1. Terdiri atas dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah perkawinan atau adopsi.
2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak dan adik.
4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik psikologis dan sosial anggota keluarga yang lain⁵⁴.

Keluarga sebagai lembaga primer dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak mempunyai fungsi pokok tersendiri. Moral manusia modern

⁵³ Ibid Hal 3

⁵⁴ Ibid Hal 4

mengatakan baha untuk melakukan reproduksi keturunan dilakukan dalam lingkup perkawinan. Inilah yang membedakan antara manusia dan hean. Letak perbedaannya adalah hean tidak memiliki moral dan pikiran sehingga manusia sebagai makhluk yang memiliki kedalaman berpikir tidak hanya menggunakan perkawinan sebagai aktivitas bereproduksi tetapi lebih dari itu.

Manusia dalam tahap ini melakukan perkawinan dengan disahkan menurut agama dan diakui oleh hukum negara. Sebab pada manusia reproduksi tidak hanya masalah regenerasi tetapi terkandung makna yang lebih hakiki yaitu tanggung jaab dalam pembentukan moral, pendidikan watak dan penanaman nilai nilai agama. Sebab keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi manusia. Anton Bakker mengemukakan bahwa keluarga bukanlah suatu kumpulan orang, melainkan organisme dan Gestalt.⁵⁵

Istilah keluarga mempunyai dua arti yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian keluarga dalam arti sempit adalah gezin (bahasa Belanda)/nuclear family (bahasa Inggris) yaitu merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkainan dengan anggota inti seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang perempuan sebagai ibu dan idealnya ditambah dengan anak-anak. Adapun dalam arti luas adalah kerabat (familie) yaitu kesatuan kemasyarakatan dalam hukum adat yang anggotanya terdiri atas keluarga inti ditambah saudara dari pihak ibu dan pihak beserta keturunannya⁵⁶

Hukum keluarga hadir sebagai suatu pengaturan bagi tiap orang dalam memberikan kewajiban dalam lingkup keluarga juga memperkuat hak-hak yang

⁵⁵ Ibid Hal 5

⁵⁶ Ibid Hal 6

terkandung di dalamnya bagi anggota keluarga dalam ketentuan positif di Indonesia. Adanya hukum keluarga merupakan hal yang substantif dalam tujuan negara menelaraskan kesejahteraan keluarga khususnya di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan dan menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negaranya untuk menjalani perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Selaras dengan namanya, hukum keluarga merupakan pengaturan dalam bidang keluarga⁵⁷.

Apabila ditarik garis lurus dan melihat ke dalam Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, keluarga merupakan tujuan daripada diadakannya perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain daripada ketentuan yang telah disebutkan, definisi keluarga juga ada pada beberapa peraturan hukum lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali yaitu Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Inti dari setiap definisi keluarga yang dimuat dari hukum positif di Indonesia dapat ditarik irisannya yaitu adanya pihak ayah, ibu, dan anak (keturunan) baik dalam konteks keturunan sedarah ataupun anak yang diadopsi.⁵⁸

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Pernyataan demikian bukan tanpa sebab oleh karena keluarga hanya dapat dibentuk oleh

⁵⁷ Ibid Hal 10

⁵⁸ Ibid Hal 11

perkawinan yang dilakukan dua orang laan jenis. Perkawinan menjadi bagian integral dari sebuah keluarga dan memiliki posisi penting dalam masyarakat Indonesia. di Indonesia perkawinan hanya diakui apabila dilakukan berdasarkan agama. Pasangan yang akan menikah harus memiliki agama yang sama dan melakukan upacara perkawinan sesuai agama yang diakui negara.

Negara akan mencatat perkawinan tersebut melalui Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang akan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil adalah perkawinan tunggal atau hanya ada satu pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dan hanya terdiri dari satu jenis kelamin tidak diakui oleh negara. kan, secara hukum, Indonesia tidak mengakui keluarga tanpa pernikahan.⁵⁹

Hal demikian yang menjadi titik awal penyebaran budaya hukum keluarga di Indonesia. Penyebaran hukum keluarga islam pada masa itu tergolong cukup mudah diterima di oleh masyarakat dikarenakan penyebarannya dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan tradisi hukum lainnya yang telah ada lebih dulu di Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan baha sebelum masa penjajahan, hukum Islam sebagai bagian dari perkembangan hukum keluarga yang ada di Indonesia. Hukum Islam tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat di samping adat atau tradisi yang dianut oleh penduduk Indonesia yang multi pluralistik budayanya.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Talak Bain Sughra

⁵⁹ Ibid Hal 12

⁶⁰ Ibid Hal 13

Talak bain sughra menurut ahbab al-Zuhaili yaitu "Talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim dalam sahih Fiqh Sunnah "Talak bain sughra yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru.

Definisi yang dikemukakan dua ulama diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hal talak bain sughra ada dua konsekuensi yang terjadi pada kedua pasangan suami istri. Pertama keduanya harus melakukan akad nikah baru, pelaksanaan akad nikah baru ini dapat terwujud jika kedua pasangan memang saling menginginkan untuk merajut kembali hubungan pernikahan mereka berdua, jika salah satu menolak untuk mengadakan akad baru maka pernikahan ulang tidak dapat dilaksanakan.⁶¹

Kedua, karena suami istri dituntut untuk melakukan akad nikah baru maka sebagai konsekuensi dari pihak suami, dia harus menyiapkan kembali mahar sesuai tuntutan istri yang diceraikannya. Menurut penulis pemberian mahar untuk kedua kalinya merupakan bentuk punishment bagi suami yang tidak memiliki keinginan atau mengulur-ulur waktu merujuk istri semasa iddah.

Talak bain sughra juga merupakan talak yang dilegalkan oleh peraturan Negara Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 pasal 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Baik pengertian dalam fikih dan KHI, keduanya

⁶¹ Imamulrabi'atul, 2020, *jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra menurut fikih dan kompilasi hukum islam* jurnal keluarga hukum islam vol 1 No 1

memiliki pengertian yang sama, karena KHI juga lahir hasil istinbat dari ulama Indonesia yang menyaringnya dari kitab-kitab fikih klasik

Dari pengertian yang terdapat dalam KHI pasal 119, terdapat pengertian talak bain sughra yang menurut penulis harus dijelaskan lebih rinci yaitu boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kalimat meskipun dalam iddah memberikan pengertian bahwa dalam talak bain sughra seorang suami boleh melakukan akad baru meskipun dalam masa iddah, jika yang dimaksudkan akad dalam masa iddah dengan artian talak bain sughra dilakukan langsung setelah masa iddah berakhir, bagaimana mungkin pernikahan dilakukan dengan bekas istri meskipun dalam iddah, sedangkan masa iddah baru saja berakhir, dan terwujudnya talak bain sughra salah satunya karena masa iddah istri telah habis.⁶²

Pelaksanaan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dapat terjadi jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddah nya berakhir, bukan menikah dengan mantan suami pertamanya, dengan kata lain adalah suami menceraikan istrinya, tidak dirujuk sampai masa iddah nya habis, kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain bukannya dengan mantan suaminya, selanjutnya laki-laki itu menceraikannya, setelah cerai dengan suami yang kedua, mantan istri dari suami pertama akan mengalami masa iddah, pada masa iddah inilah mantan suami pertama dapat menikahinya meskipun dalam iddah.⁶³

Dapat dipahami dari pengertian talak bain sughra menurut KHI terdapat dua bentuk yaitu :

1. Seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian melakukan akad nikah

⁶² Ibid Hal 2

⁶³ Ibid Hal 3

kembali setelah masa iddah berakhir

2. Mantan istri yang menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan dengan laki-laki itu, kemudian mantan suami pertama menikahinya kembali dalam masa iddah

Talak bain sughra tidak terujud begitu saja melainkan terdapat beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan terujudnya talak bain sughra yaitu:

1. Cerai sebelum melakukan hubungan suami istri (Talak Qabla Dukhul) Bentuk talak bain terujud karena sebelum melakukan hubungan suami istri berdasarkan Alquran surah al-Ahzab ayat 49. Ayat ini menjelaskan bahwa anita yang menikah namun belum pernah sedikitpun disentuh suaminya, maka wanita itu tidak memiliki iddah jika suaminya menceraikannya, jika dikategorikan talak raj'i, hal itu tidak tepat karena baik talak raj'i maupun bain terwujud setelah suami menggauli istrinya. Oleh karena suami tidak pernah menggauli istrinya, ketika dia menceraikan istrinya maka terujudlah talak bain sughra, jika dia ingin kembali dengan mantan istrinya harus melakukan akad baru.

2. Talak dengan tebusan atau khulu' (cerai gugat)

Dalam istilah fikih khulu' yaitu "Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau itikad baik dengan lafaz talak atau khulu'. Dalam peraturan pengadilan agama, khulu' lebih cenderung disebut disebut dengan cerai gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." Dalam pasal ini istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika perceraian terjadi maka jatuhlah talak bain sughra

terhadap istri. Suami boleh kembali dengan mantan istrinya setelah melakukan akad baru.

3. Habisnya masa iddah istri

Bagian yang ketiga ini merupakan bagian umum di masyarakat, di mana seorang suami menceraikan istrinya namun tidak dirujuk dalam masa iddah, setelah masa iddah berakhir maka jatuhlah talak bain sughra.

Di dalam KHI pada pasal 119 ayat 2 talak bain sughra sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah :

Talak yang terjadi qabla al-dukhul Talak dengan tebusan atau khuluk Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ada perbedaan bentuk dari talak bain sughra dalam konsep fikih dan KHI yaitu pada bagian ke tiga, dalam fikih talak bain sughra terujud karena habisnya masa iddah istri, sedangkan dalam KHI talak bain sughra talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama terujud karena tuntutan cerai yang diajukan istri, dengan demikian dalam KHI memiliki implikasi yang sama, justru KHI tidak menjadikan kategori anita yang habis masa iddahnya dalam talak bain sughra.⁶⁴

⁶⁴ Pasal 119 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Cerai Gugat Dalam (Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023PA.Tlk)

Pertimbangan Hakim Adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cerman, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁵

Putusan hakim yang ujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berpikir yuridis dari pembuatnya (Hakim), la akan mengkonstatir, menyistematik serta menyimpulkan. Kegiatan ini tampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasil, sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya mempunyai satu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).⁶⁶

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara Pembuktian adalah tahap yang sangat penting

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2004, Hal 14

⁶⁶ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, 2010, Hal 27

Jalam pemeriksaari di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷ Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan, dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuh kan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya⁶⁸

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶⁹

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek pertimbangan Yuridis maupun aspek pertimbangan Non Yuridis seperti yang dijelaskan di bawah ini :

⁶⁷ Ibid Hal 141

⁶⁸ Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hukin Dalam Penjahan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Flimu Hukum No. 66. Hal 344

⁶⁹ Sutiyoso bambang, 2016, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta, Hal 5

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya. Pertimbangan ini bertujuan untuk menjamin bahwa putusan hakim memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi prinsip kepastian hukum.⁷⁰

Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi.

Bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ibuk GENIUS VIRADES, S.H.M.H. tentang Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk tentang “Perceraian Cerai Gugat

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum* Hal 72

Adalah pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis majelis hakim. Dalam perkara Perceraian dalam putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk adalah sebagai berikut” : ⁷¹

Yang termasuk dalam pertimbangan yuridis berdasarkan fakta persidangan, terdapat beberapa unsur dalam duduk perkara yang termasuk dalam kategori yuridis, yaitu :

a. Status perkawinan Yang Sah

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 05 Januari 2012; Hal ini di dasarkan tentang Peradilan Agama Undang-undang No 50 Tahun 2009, Dengan demikian, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

b. Alasan Perceraian

Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan:

1. Bahwa Tergugat Melakukan KDRT kekerasan fisik kepada penggugat dalam bentuk di pukul dan ditampar;
2. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan telah menikah secara sirih dengan selingkuhannya pada tahun 2020;

⁷¹ aancara Dengan Hakim Genius Virades,S,H,M.H Pada Hari Rabu Tanggal 21 Januari 2026 Pukul 13:00

3. Bahwa Tergugat Tidak Pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak kurang lebih selama 4 tahun ;
4. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam perkara ini, dalil tersebut terbukti melalui fakta-fakta persidangan.⁷²

c. Pembuktian Dalam Persidangan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa mengenai pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Bukti surat berupa KTP dan Akta Nikah dinyatakan sah berdasarkan Pasal 285 , sedangkan keterangan saksi memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 308–309 Dengan demikian, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

d. Ketidakhadiran Tergugat

Majelis Hakim memutus perkara secara verstek karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat yang memperbolehkan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran pihak tergugat.

e. Ketidak Terpenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang mengatur hak dan kewajiban seimbang antara suami dan istri, yang meliputi kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir batin. Istri berhak mendapat perlindungan dan nafkah dari suami sesuai kemampuan, sementara

⁷² Putusan Pengadilan Agama No 412/Pdt.g/2023/PA.Tlk

keduanya wajib menegakkan rumah tangga yang bahagia. serta Pasal 77 sampai Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Dalam perkara perceraian, pertimbangan non-yuridis menjadi sangat penting karena permasalahan rumah tangga tidak hanya dapat dinilai dari aspek hukum normatif saja, tetapi juga harus memperhatikan hubungan emosional, kondisi kehidupan para pihak, serta dinamika sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpegang pada aturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta- fakta seperti perselisihan, kekerasan, perpisahan, serta kemungkinan rukun kembali.⁷³

a. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram.

b. Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

⁷³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum* ,Hal 72

c. Aspek Religius

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Berdasarkan Uraian hasil penelitian dan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk, Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara cerai gugat tersebut dengan memperhatikan aspek yuridis maupun aspek non-yuridis. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat kondisi nyata rumah tangga para pihak sebagaimana terungkap dalam persidangan. Dalam persidangan, Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang sah serta keterangan saksi yang saling bersesuaian.

Analisis Penulis memberikan , pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah tepat karena telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Keputusan untuk mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak bain sughra merupakan langkah yang tepat mengingat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

B. Implikasi Penjatuhan Talak Bain Shugra Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pasca Perceraian

Perceraian sering kali membawa dampak yang signifikan, terutama dalam kehidupan keluarga. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus setelah perceraian adalah pengasuh anak. Isu ini menjadi sangat penting mengingat nilai-nilai,

norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya secara psikologis. Situasi ini sering kali menyebabkan putusannya hubungan, dan selanjutnya memunculkan berbagai masalah baru terkait status dan pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁷⁴

Dalam beberapa kasus, setelah perpisahan hak asuh anak pasca perceraian bisa menjadi isu yang rumit dan kontroversial, terutama ketika perceraian terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persiapan yang baik. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setelah perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, jika terjadi perselisihan terkait hak asuh, keputusan akhir berada di tangan Pengadilan. Dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Bapak RAHMAD, S,H,I tentang Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk tentang “ Implikasi Penjatuhan Talak Bain Shugra Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pasca Perceraian Dalam perkara Perceraian dalam putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk Penjatuhan talak bain sughra memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status pernikahan, hak, dan keajiban para pihak pasca perceraian.

⁷⁴ Dinda Amalia Asnang, *Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian*, Jurnal Hukama Vol 2 No 1

⁷⁵ Ibid Hal 50

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih, Berikut adalah implikasi , penjatuan talak bain suhgra”⁷⁶:

1. Status Pernikahan dan rujuk

a. Putusnya Hubungan Hukum Suami Istri

Implikasi utama dari talak bain suhgra adalah putusnya hubungan hukum antara suami dan istri. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka segala hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi berakhir. Hal ini mencakup kewajiban untuk hidup bersama, saling setia, serta kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Dalam perkara Majelis Hakim juga mempertimbangkan baha sebelum perceraian terjadi, para pihak telah lama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Hal ini memperkuat alasan baha perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

b. Tidak Adanya Hak Rujuk

Akibat hukum berikutnya adalah tidak adanya hak rujuk bagi suami terhadap istri selama masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa talak bain suhgra menghilangkan hak rujuk, sehingga apabila para pihak ingin kembali hidup bersama, maka harus dilakukan akad nikah baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa talak bain suhgra bersifat memutus secara tegas hubungan perkawinan, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum kecuali apabila dilakukan pernikahan ulang.⁷⁷

⁷⁶ aancara Dengan Panitera Muda Gugatan Rahmad,S,H,I Pada Hari Rabu Tanggal 21 Januari 2026 Pukul 14: 00

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 119 ayat (2)

c. Menikah Kembali (Akad Baru)

Dengan demikian, pengertian menikah kembali dalam talak bain sughra adalah suatu perbuatan hukum berupa dilangsungkannya akad nikah baru antara mantan suami dan mantan istri yang sebelumnya telah bercerai. Akad nikah tersebut harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, ali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta pemberian mahar.⁷⁸

2. Hak dan Kewajiban Istri (Mantan Istri)

a. Masa Iddah

Meskipun hubungan perkawinan telah putus, pihak istri tetap memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah. Masa iddah dalam kasus perceraian adalah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan yang dianalisis, Majelis Hakim secara eksplisit menetapkan kewajiban iddah bagi Penggugat sebagai bekas istri. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status rahim serta memberikan masa transisi sebelum istri dapat menikah kembali.⁷⁹

b. Hak Mut'ah

Mut'ah dalam hukum Islam dipahami sebagai pemberian yang bersifat ajib dalam kondisi tertentu, terutama ketika perceraian terjadi atas kehendak suami. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami ajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda.⁸⁰

c. Harta Bersama (Gono-Gini)

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2)

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Penjatuhan talak bain sughra tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan harta bersama. Pembagian harta bersama harus dilakukan melalui gugatan tersendiri atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, banyak perkara perceraian.⁸¹

3. Hak dan Kewajiban Suami (Mantan Suami)

a. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Dalam talak bain sughra, pada prinsipnya suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri, karena hubungan perkawinan telah terputus secara sempurna. Namun, terdapat pengecualian apabila istri dalam keadaan hamil, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah hingga melahirkan. Berbeda dengan talak raj'i, di mana suami masih memiliki kewajiban nafkah selama masa iddah, dalam talak bain sughra kewajiban tersebut tidak berlaku secara umum.⁸²

b. Kewajiban terhadap Anak (Hadhanah dan Nafkah Anak)

Perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, meskipun terjadi talak bain sughra, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat. Dalam perkara ini, anak berada dalam pengasuhan ibu (Penggugat), yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz pada umumnya diasuh oleh ibu. Namun demikian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap anak tetap

⁸¹ Kompilasi Huku islam Pasal 97

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

menjadi kewajiban bersama kedua orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.⁸³

c. Penyelesaian hak Istri

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian hak istri setelah perceraian pada prinsipnya dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, segala hak istri seperti mut'ah, nafkah, dan hak lainnya umumnya diputus bersamaan dengan putusan perceraian.⁸⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa implikasi talak bain sughra lebih menekankan pada berakhirnya hubungan hukum sebagai suami istri, namun tetap mempertahankan tanggung jawab para pihak terhadap anak dan penyelesaian hak-hak yang timbul akibat perceraian. Dengan demikian, perceraian bukan hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca perceraian.

Penulis menganalisis, talak bain sughra memiliki dampak yang cukup besar terhadap hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. Dalam talak bain sughra, hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus secara hukum sehingga suami tidak dapat merujuk kembali istrinya selama masa iddah. Jika keduanya ingin kembali bersama, maka harus dilakukan akad nikah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

⁸⁴ Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN PADA GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN** (Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk) dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, , serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menilai bahwa alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah terbukti di persidangan melalui alat bukti yang sah, sehingga gugatan dikabulkan. Selain itu, secara non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan kondisi faktual para pihak,

yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.

2. Talak bain sughra membawa implikasi hukum yang jelas terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan dengan talak bain sughra menyebabkan hubungan suami istri berakhir secara langsung dan tidak dapat dirujuk kembali selama masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru. Hal ini menegaskan bahwa sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, masing-masing pihak tidak lagi memiliki kewajiban sebagai suami dan istri. Meskipun demikian, masih terdapat hak dan kewajiban tertentu yang tetap melekat pasca perceraian, khususnya terkait hak istri dan anak. Bekas suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri

B. SARAN

1. Cerai gugat membutuhkan alasan hukum yang jelas (seperti pertengkaran terus-menerus, KDRT, atau penelantaran). Pastikan bukti-bukti seperti surat perjanjian, visum (jika KDRT), atau saksi disiapkan sebelum mendaftarkan gugatan. Pengadilan akan mengupayakan mediasi. Manfaatkan proses ini untuk merumuskan perpisahan yang damai, terutama soal hak asuh anak dan pembagian harta. Pelajari hak-hak Anda sebagai istri menurut Hukum Islam atau perdata, termasuk hak nafkah iddah dan mut'ah (khusus cerai talak/khulu).
2. Pengadilan Agama Teluk Kuantan diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi guna menekan angka perceraian, serta lebih memperhatikan pertimbangan non-yuridis seperti kondisi psikologis dan sosial para pihak. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam menilai alasan perceraian, khususnya unsur pertengkaran terus-menerus, agar putusan lebih objektif. Pengadilan juga diharapkan meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Rofiq, 2023, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, Gama Media,

Bambang sutyoso & sri hastuti, 2005, *aspek perkembangan kekuasaan kehakiman*,
Yogyakarta, Uii press

Bkkbn,2020, *Pedoman Pembangunan Keluarga*, Jakarta : Buku Saku Ibangga

H.Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang-Undang Perkainan*, Jakarta : Buku Dosen

Hilman Hadikusuma, 2014, *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung : Cv Mandar Maju

M. Maran & Jimmy 2019, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher

Moleong, Lj, 2011, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya

Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung : Pustaka Setia

P.N.H, Simanjuntak, S.H, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana

Salim Hs, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*, Jakarta : Rajaali Pers

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulaesi Selatan : Nusantara Press

Tinuk Di Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : Umm Press

Anjik Saleh & Supriyadi, 2015, *Dasar- Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudus : Cv
Kiara Science,

Yahya Harahap, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Alfitri, 2019, *Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3

Arifin, Zainal, 2020, *Analisis Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 17, No.2

Azizah, Nur, 2021, *Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No.1

Fadilah, Rina, 2021, *Gugatan Cerai Istri Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51,
No. 1

Hidayati, Nurul, 2020, *Cerai Gugat sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan*,
Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 2

Isnawati, Di, 2018, *Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia Analisis
Sosio Hukum*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 24, No.2

Jannah, Siti, 2018, *Analisis Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia*,
Jurnal Hukum Islam, Vol. 24, No.1

Mutmainnah, 2021, *Hak Asuh dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, Jurnal Ius
Civilie, Vol. 5, No.2

Rahmaati, Lina, 2020, *Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan*,
Jurnal Ius Civilie, Vol.4, No.1

Zahra,Aulia, 2020, *Cerai Gugat dan Perlindungan Perempuan*, Jurnal Rechtidee, Vol.
15, No.2

D. Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://kemenag.go.id>

<https://mahkamahagung.go.id>

<https://sipp.mahkamahagung.go.id>